AP

WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

Menimbang :

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka terhadap Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksaan Pengadaan Barang/ Jasa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Anggaran Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6A. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Administrasi Pembangunan adalah salah satu bagian di Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, pengendalian pembangunan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah.

7. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Daerah di masing-masing Perangkat Daerah.
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang

dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Perangkat Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Surat Perintah Pengiriman yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat perintah tertulis dari PPK kepada penyedia barang untuk mulai melaksanakan pekerjaan penyediaan barang sesuai Kontrak yang diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak dan disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk melakukan pemilihan Penyedia.
15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat dengan LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
16. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat dengan TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan antara barang dengan jasa.
17. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat dengan SPSE adalah Aplikasi perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.
18. Dihapus.
19. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional atau personil yang memiliki keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
21. Dihapus.
22. Dihapus.

23. Dihapus.
24. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
25. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.
26. Dihapus.
27. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
28. Dihapus.
29. Tim Teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
30. Dihapus.
31. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program sesuai dengan bidang tugasnya.
32. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah.
33. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
34. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
35. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
36. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,

kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

37. Dihapus.
38. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
39. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
40. Dihapus.
41. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
42. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
43. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
44. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
45. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
46. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
47. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan

dan teknologi kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

48. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
49. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
50. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
51. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
52. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
53. *E-reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang.
54. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
55. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
56. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau Badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah.
57. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

58. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
59. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
60. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa diseluruh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
61. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan hanya untuk Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
62. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
63. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
64. Sistem informasi Kinerja Penyedia Barang/jasa yang selanjutnya disebut SIKaP adalah Percepatan pelaksanaan E-

Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.

2. Ketentuan Pasal 9 huruf g dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. Dihapus;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
   b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
   c. menetapkan perencanaan pengadaan;
   d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
   e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
   f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal;
   g. menetapkan PPK;
   h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
   i. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
   j. menetapkan Tim Teknis;

k. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;

l. menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan

m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung *(e-purchasing)* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. seleksi dan/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. merupakan pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau aparatur sipil negara yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian Barang/Jasa;

b. memiliki integritas dan disiplin; dan

c. mendatangani Pakta Integritas.

(2) Pokja Pemilihan dilarang merangkap jabatan sebagai :

a. perencana, pengelola kontrak, pemeriksa hasil pekerjaan dan layanan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam paket yang sama; dan

b. pengelola layanan pengadaan secara elektronik.

(3) Pokja Pemilihan dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas:

a. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

   1. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
   2. seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan HPS paket-paket yang akan ditender/seleksi;

c. melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;

d. melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paket pengadaan bernilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan metode Penunjukan langsung/Tender/Tender cepat;

e. melaksanakan pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paket pengadaan bernilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan metode seleksi/Penunjukan Langsung;

f. menyampaikan berita acara hasil Tender/berita acara hasil seleksi kepada kepala UKPBJ;

g. membuat laporan tentang hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada kepala UKPBJ; dan

h. memberikan data dan informasi kepada kepala UKPBJ mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya.

(4) Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA melalui kepala UKPBJ dan ditembuskan kepada APIP Pemerintah Daerah untuk:

1. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);dan
2. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

b. menetapkan pemenang untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah); dan
2. seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

c. mengusulkan kepada Kepala UKPBJ agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam untuk diteruskan dan ditetapkan oleh PA/KPA.

(5) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal sesuai kompleksitas pemilihan Penyedia.

(6) Pokja Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UKPBJ.

(7) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam penugasannya dibentuk/dibubarkan dan tetapkan/ ditempatkan/dipindahkan oleh Kepala UKPBJ, bertanggung jawab kepada kepala UKPBJ melalui sekretaris UKPBJ.

(8) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

(9) Pokja Pemilihan merupakan pegawai tetap di UKPBJ dan bukan pegawai yang bersifat *adhoc* dari unit kerja lain di luar UKPBJ.

(10) Pengangkatan dan pemberhentian Pokja Pemilihan tidak terikat tahun anggaran.

5. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 26 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPA.

(2) Pengajuan kebutuhan dan penggunaan tenaga kerja, tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung sarana prasarana sesuai dengan rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan.

(3) Tim pelaksana menyusun laporan pelaksanaan Swakelola dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

(4) KPA/PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan kepada KPA/PPK melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan yang sebelumnya telah diperiksa oleh tim pengawas.

(6) Dihapus.

(7) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan Swakelola untuk tipe II, III dan IV, pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

7. Diantara Paragraf 4 dan Paragraf 5 Bab V Bagian Kesatu disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4A

Registrasi Kontrak

8. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Registrasi kontrak dilakukan pada Bagian Admintrasi Pembangunan oleh :

a. kepala Bagian Adminitrasi Pembangunan;atau
b. kepala sub bagian pengendalian dan program pembangunan.

9. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya/ Jasa Konsultansi terdiri atas:
   a. *e-purchasing*;
   b. Pengadaan Langsung;
   c. Penunjukan Langsung;
   d. Tender cepat;dan
   e. Tender.

(2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
   a. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
   b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
   c. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka

menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

d. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;

e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau

f. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan dengan kriteria kebutuhan tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/ seleksi.

(5) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal :

a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu dan 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

b. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

c. permintaan berulang untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali. Permintaan berulang (*repeat order*) dapat digunakan:
   1. untuk pekerjaan yang berkaitan dan ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya; dan
   2. desain berulang.

d. permintaan berulang dapat dilakukan dengan syarat Penyedia bersangkutan mempunyai kinerja baik berdasarkan penilaian KPA, yang meliputi :
   1. kualitas hasil pekerjaan sesuai KAK;
   2. kemajuan atau prestasi pekerjaan sesuai jadwal

dan tidak ada keterlambatan;

3. pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak;
4. kualifikasi, jumlah dan waktu penugasan tenaga ahli sesuai dengan Kontrak; dan
5. ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai dengan kontrak.

(6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk Pengadaan Barang/ Konstruksi/ Jasa lainnya dengan kriteria :

a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci;
b. jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia pada Tender cepat minimal 3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja;
c. Tender cepat dilakukan bukan untuk mempersingkat jadwal pemilihan Penyedia tetapi dilakukan untuk Pengadaan Barang/ Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan kriteria spesifikasi teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan dan dimungkinkan penyebutan merek;
d. dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi,evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding; dan
e. metode penyampaian penawaran dalam Tender cepat dapat menggunakan penyampaian penawaran harga berulang (*E-reverse Auction*).

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk :

a. dalam hal tidak dapat menggunakan *E-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender cepat; dan /atau
b. dalam hal terdapat keragaman item, penyebaran lokasi/tempat kerja/tempat serah terima, keterbatasan kapasitas dari Pelaku Usaha sebagai akibat dari

konsolidasi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan metode Tender *itemized* pada peserta pemilihan dapat menawarkan satu/beberapa/seluruh *item* barang/jasa yang ditenderkan, dan Pokja Pemilihan menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang pemilihan/Penyedia.

10. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Penyerahan lokasi kerja pada pekerjaan kontruksi oleh PA/PPK kepada Penyedia dilakukan setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan tim serah terima lapangan.

(2) Penyerahan lokasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima lapangan yang ditandatangani oleh tim serah terima lapangan dan diregistrasi pada Bagian Administrasi Pembangunan.

(3) Tim serah terima lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

11. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45A

(1) PA/PPK yang tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak, maka PA/PPK menetapkan kondisi ini sebagai peristiwa kompensasi dan dibuat berita acara.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi pada Bagian Administrasi Pembangunan.

12. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Pemberian uang muka oleh PA/PPK kepada Penyedia disertai dengan permohonan pengajuan, rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya dengan nilai besaran paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang diterima.

(2) Uang muka diberikan dengan ketentuan :

a. paling rendah 50% dari nilai kontrak Rp. 50 juta < X ≤ Rp. 200 juta untuk usaha UMK serta Koperasi;

b. paling rendah 30% dari nilai kontrak Rp. 200 juta < X ≤ Rp. 2,5 M untuk usaha UMK serta Koperasi;

c. paling tinggi 30% dari nilai kontrak Rp. 2,5 M < X ≤ Rp. 15 M untuk usaha UMK serta Koperasi;

d. paling tinggi 20% dari nilai kontrak Rp. 15M untuk usaha non kecil.

Kontrak tahun jamak paling tinggi 15%.

(3) Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

13. Ketentuan Pasal 62 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dihapus, sehingga pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan hasil pekerjaan.

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap Barang/Jasa yang diserahkan.

(3) Dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan, PA/PPK dapat dibantu oleh konsultan pengawas /Tim Ahli/ Tim Teknis.

(4) Setelah dilakukan pemeriksaan oleh konsultan pengawas/Tim Ahli/Tim Teknis maka dituangkan hasil pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan.

(5) PPK dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.

(6) PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

(7) Dihapus.

(8) Dihapus.

(9) Dihapus.

(10) PPK menyerahkan Barang/hasil pekerjaan kepada PA dan dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan.

(11) Seluruh berita acara diregistrasi oleh Bagian yang melaksanakan fungsi pengendalian pembangunan pada Sekretariat Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 September 2021

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 22 September
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

SYAIFUL A.

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR ...25.....

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM
Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Oktober 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth.	:	Bapak Walikota Solok
Melalui	:	1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok 2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari	:	Bagian Hukum
Tentang	:	Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
OPD Pemrakarsa	:	Bagian Administrasi Pembangunan
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas	:	Surat Keputusan Walikota Solok Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004